

## Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)

Dimas Adityarahman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, UIN KHAS Jember. E-mail: [adityarahmand236@gmail.com](mailto:adityarahmand236@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b> Dimas Adityarahman, 'Tradisi Upacara Perkawinan Adat <i>Pandhebeh</i> Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b> Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021.</p> <p><b>ISSN:</b> 2723-0406 (media cetak) <b>E-ISSN:</b> 2775-5304 (media online)</p>	<p>The <i>Pandhebeh</i> tradition is a legacy that must be preserved and approved, although this tradition originated from Madura. But, according to some religious leaders say, the tradition of this <i>pandhebeh</i> is for the community's efforts towards God to oppose the coming of all bad things that will happen. The focus of the problem examined in this paper is 1. How is the tradition of the traditional <i>Pandhebeh</i> marriage ceremony in the community of Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency? 2. How about a review of Islamic law about the traditional ceremonial tradition of <i>Pandhebeh</i> marriage in Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency? The research approach used in this study is qualitative research with the type of field research. From this study, we concluded: first, The tradition of <i>Pandhebeh</i> rocket in Wringin Village is a hereditary tradition with the aim of eliminating the bad luck inherent in <i>Pandhebeh</i> children. Second, According to the scholars of ushul fiqh that adat or '<i>urf</i>' which is a habit that lives in the legal community may be as long as there is no text that prohibits it. So the <i>pandhebeh</i> traditional wedding ceremony tradition in the village of Wringin we review through '<i>urf</i>', the researchers categorize this tradition including '<i>urf al-shohih</i>', where this tradition can be accepted by the community.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Pandhebeh</i>, <i>Urf</i>, Islamic Law.</p> <p><b>Abstrak</b> Tradisi <i>pandhebeh</i> merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan dan dipertahankan, walaupun awalnya tradisi ini asalnya dari Madura. Namun, menurut beberapa tokoh agama mengatakan tradisi <i>pandhebeh</i> ini guna ikhtiar masyarakat terhadap Allah untuk menolak datangnya segala keburukan yang akan terjadi. Fokus masalah yang diteliti dalam <i>paper</i> ini adalah 1. bagaimana pelaksanaan dari tradisi upacara perkawinan adat <i>pandhebeh</i> di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang tradisi upacara adat perkawinan <i>pandhebeh</i> di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan. Pertama, Tradisi <i>rokat pandhebeh</i> di Desa Wringin merupakan tradisi turun-temurun dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan yang melekat pada anak <i>pandhebeh</i>. Kedua, menurut para ulama <i>ushul fiqh</i> bahwa adat atau '<i>urf</i>' yang merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat hukumnya boleh selama tidak ada nash yang melarangnya. Jadi, tradisi upacara perkawinan adat <i>pandhebeh</i> di Desa Wringin kita tinjau melalui '<i>urf</i>', maka peneliti mengategorikan tradisi ini termasuk pada '<i>urf al-shohih</i>', yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Pandhebeh</i>, <i>Urf</i>, Hukum Islam.</p>

## Pendahuluan

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai yang tertulis dalam surah Ar-Rum ayat 21, yang artinya, “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*”

Ayat Al-Quran tersebut bermakna anjuran untuk menikah, dan bermakna bahwa Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan yaitu sebagai suami istri.

Hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah SWT termasuk manusia. Setiap manusia telah diberikan pasangan masing-masing dan akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan di muka bumi ini. Menurut teori Aristoteles, manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup seorang diri dan membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Contoh *konkret* dalam kehidupan sehari-hari ialah sebuah pernikahan atau perkawinan. Proses menjadi suami istri yang sah ialah melalui suatu akad sah yang telah ditentukan menurut rukun dan syarat perkawinan. Adapun manfaat dari perkawinan ialah menentramkan jiwa, dapat meredam emosi, menutup serta menundukkan pandangan dari segala yang dilarang Allah SWT, dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah swt.

Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, hal ini mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Allah SWT menciptakan sejumlah insting dan dorongan nafsu, yang mengiringi manusia kepada hal yang menjamin eksistensinya sebagai individu, juga sebagai spesies. Salah satunya adalah insting seksual, yang berfungsi untuk mempertahankan spesies manusia. Ia merupakan insting yang sangat kuat tertanam dalam diri manusia. Seperti halnya Allah SWT menciptakan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam, dimana Allah tidak membiarkan Nabi Adam hidup seorang diri namun dihadirkanlah Hawa sebagai teman hidupnya di muka bumi. Karena Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan tidak ada keterlibatan makhluk lain, dengan kata lain Nabi Adam tidak dilahirkan seperti manusia pada umumnya lewat rahim seorang ibu serta melibatkan malaikat dan orang tuanya. Maka dari itu, untuk keturunan Nabi Adam yang lahir di dunia sebagai generasi penerus umat manusia dengan perantara ayah dan ibu haruslah melalui sebuah perkawinan.

Menurut Dr. M Rahlan R, MA., tujuan perkawinan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena rasa kecintaan dan rasa kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga, pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, serta dalam perkawinan yang sah, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayang tanpa rasa takut berbuat zina.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu lembaga, yang dengannya kaum pria dan wanita dapat melindungi diri dari kesesatan, dan melahirkan anak-anak untuk

---

<sup>1</sup>M Rahlan R, MA. *Fiqh Munakahat* (yogyakarta: CV Budi Utama 2015), 7

melanjutkan generasi manusia, serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan untuk menyatukan pertalian yang sah, bertujuan sebagai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Dapat disimpulkan bahwa, tujuan pernikahan bukan sekedar penyaluran naluri seks semata, melainkan juga menghapus batasan-batasan yang awalnya haram menjadi halal. Sementara itu, aspek agama dalam pernikahan merupakan perkara yang “suci”. Dengan demikian, pernikahan menurut Islam merupakan ibadah, yaitu dalam rangka terlaksananya perintah Allah SWT atas petunjuk Rasul-Nya, yakni terpenuhi rukun dan syarat nikah. Di Indonesia, perkawinan selalu lekat dengan pelaksanaan tradisi daerah setempat.

Masyarakat dan tradisi adalah satu-kesatuan, dua di antaranya membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri, adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan tertentu manusia dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Tradisi merupakan bentuk warisan panjang yang mengalir dalam kehidupan. Membahas tradisi tidak dapat dilepaskan pembahasan tentang kepercayaan yang menjadi pandangan hidup di kalangan masyarakat. Situasi kehidupan “religius” masyarakat di Tanah Jawa sebelum datangnya Islam sangatlah heterogen. Kepercayaan *import* maupun kepercayaan asli telah dianut oleh orang Jawa. Sebelum Hindu dan Budha, masyarakat Jawa pra-sejarah telah memeluk keyakinan yang bercorak animisme dan dinamisme. Pandangan hidup orang Jawa mengarah pada pembentukan kesatuan *numinous* antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati yang dianggap keramat. Berangkat dari keragaman etnik, tradisi, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi.<sup>4</sup>

Pelaksanaan perkawinan adat *pandhebeh* yang dilakukan masyarakat bersumber dari kepercayaan masyarakat yang masih menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral yang telah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagian masyarakat meyakini melaksanakan tradisi yang telah diajarkan oleh nenek moyang dapat membawa berkah dan keuntungan dalam kehidupan. Begitu kuat pemikiran dan ajaran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal, membuat mereka tetap melaksanakan ajaran tersebut walaupun zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalannya waktu.<sup>5</sup>

Dilakukannya tradisi adat *pandhebeh* sendiri bertujuan agar anak *pandhebeh* terhindar dari segala macam keburukan yang akan terjadi ke depannya setelah melakukan pernikahan. Anak *pandhebeh* sendiri adalah anak yang mempunyai saudara dalam bilangan ganjil, dimana anak dalam bilangan ganjil itulah yang perlu di-*rokat pandhebeh*, inilah yang menjadikan alasan masyarakat Desa Wringin untuk tetap menjaga budaya *rokat* tersebut.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Perkawinan* (Jakarta PT. ginfik, cetakan ke.3, 2011), 106

<sup>3</sup> Muhammad Sholikin, *ritual dan tardisi jawa dalam islam*, (yogyakarta PT.Suka buku, cetakan pertama, 2010) 49

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Pak Murda'i, *Wawancara* (Wringin, Bondowoso 27 september 2019)

Berdasarkan latar belakang, masalah ini merupakan isu yang sangat penting dan menarik untuk dikaji. Melihat fenomena tersebut, muncul ketertarikan untuk membahas tentang adat *pandhebeh*, dikarenakan tradisi pernikahan adat yang ada di Desa Wringin sangatlah berbeda dengan tradisi adat *pandhabeh* yang ada di Desa lainnya, dimana untuk di Desa lainnya hanya sebatas sebagian dari keluarganya tidak mencakup keseluruhan sedangkan di Desa Wringin tersebut melibatkan seluruh anggota keluarga dari si mempelai wanita.

### Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi upacara adat *pandhebeh* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata.<sup>6</sup> Bogdan dan Tylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.<sup>7</sup> Pendekatan kualitatif digunakan sebab disajikan secara langsung hubungan antara isu hukum dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat dinamis dan masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga tidak mungkin datanya dijaring dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>9</sup> Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap Tradisi upacara pernikahan *pandhebeh*.

### Hasil dan Pembahasan

#### Pelaksanaan Tradisi Upacara Perkawinan Adat *Pandhebeh* di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso

*Rokat pandhebeh* yang ada di Desa Wringin merupakan ritual adat yang dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat. Mereka tidak tahu asal-usul tercetusnya tradisi tersebut, yang mereka tau bahwa tradisi ini berasal dari Madura. Ketika ada anak yang masuk dalam kategori *pandhebeh*, maka mereka memiliki tanggung jawab untuk *me-rokat*-nya. Mengenai ketidaktahuan terhadap asal-usul *rokat pandhebeh* ini, bukan hanya dari masyarakat

---

<sup>6</sup>Basrowi & Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 21

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

<sup>8</sup> Muhammad Ali Wafa, "Implementasi Khitbah berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Safiiyah Curahlele Balung Jember" *Rechtenstudent*, (2021), Vol. 2 No. 2. 187.

<sup>9</sup>Mahmud, *Metode penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

biasa, tetapi juga sampai tukang *rokat* sekalipun. Seperti halnya Pak Sukardi (seorang tukang *rokat*) misalnya, ketika beliau ditanya mengenai asal-usul *rokat* ini beliau menjawab tidak tau, yang beliau tau adalah tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang dari Madura yang harus tetap dilestarikan. Namun, yang jelas adalah *rokat* ini merupakan ikhtiar untuk meminta keselamatan bagi anak *pandhebeh* yang selalu dihantui kesialan dalam hidupnya.

Acara *rokat pandhebeh* merupakan tindakan sosial, yang dimaksud tindakan sosial menurut Max Weber adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain.<sup>10</sup> Acara *rokat* adalah tindakan individu yakni orang tua yang memiliki arti yakni untuk menghilangkan kesialan, dan tindakan tersebut ditujukan pada orang lain yakni anak *pandhebeh* tersebut. Dalam hal ini, *rokat pandhebeh* yang ada di Desa Wringin selaras dengan pernyataan Khanzanah bahasa Indonesia, yang mana juga menyebutkan bahwa tradisi perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin masuk dalam bentuk adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya sampai saat ini. Dimana tradisi atau adat tersebut berupa nilai, norma sosial, pada kelakuan dan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat.<sup>11</sup>

Pada umumnya, mayoritas masyarakat terutama masyarakat awam tidak mengetahui mengenai asal-usul terciptanya tradisi tersebut. Mereka hanya tahu, tradisi ini merupakan peninggalan nenek moyang dari Madura yang perlu terus dilestarikan. Ketika masyarakat yang sudah sepuh ditanya, pasti mereka menjawab bahwa ini peninggalan nenek moyang dan tidak perlu ditanyakan dasarnya, karena menurut mereka kalau peninggalan orang dulu meskipun tidak ada penjelasan di dalam kitab, kebanyakan benar dan baik.

Jika dilihat dari pemaparan sebelumnya, maka tradisi *rokat pandhebeh* termasuk tindakan sosial (*traditional action*). Tindakan sosial ini dilakukan oleh seseorang karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan turun-temurun dan telah baku. Jadi, tindakan ini tidak melalui refleksi dan perencanaan yang sadar terlebih dahulu.<sup>12</sup> Masyarakat Wringin ketika mendapati anaknya termasuk dalam kategori anak *pandhebeh*, maka dia akan langsung di-*rokat* tanpa adanya refleksi secara sadar terlebih dahulu. Mereka tidak berpikir apakah memang apa yang mereka lakukan benar secara akal atau logika, apakah memang benar bahwa kesialan yang terdapat pada anak *pandhebeh* bisa dibuang dengan cara di-*rokat*, atau bahkan mereka tidak perlu berfikir apakah memang benar bahwa anak *pandhebeh* itu dihantui oleh kesialan yang harus membayangkan-bayanginya. Yang mereka tahu, bahkan mereka yakini, bahwa tradisi *rokat pandhebeh* merupakan cara untuk menghilangkan kesialan yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Jika seseorang memiliki anak yang masuk kategori *pandhebeh*, maka mereka pasti me-*rokat*-nya. Kalau dia tidak memiliki biaya, maka dia akan berusaha mengumpulkan biaya untuk melaksanakan *rokat* tersebut walaupun hanya sederhana. Hal ini karena pandangan masyarakat setempat bahwa, tradisi ini tidak harus digelar secara besar-besaran, bisa dilakukan secara sederhana. Jika ada anak yang masuk kategori *pandhebeh*, maka banyak pihak yang mengingatkan orang tuanya untuk melaksanakan *rokat* pada anaknya. Pihak yang sering kali mengingatkan adalah keluarga terdekat, biasanya yang lebih tua, jika keluarganya

---

<sup>10</sup> Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. (Jakarta: Erlangga, 1989), 90.

<sup>11</sup> Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pramagisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>12</sup> Ibid, 83



paham akan tradisi ini. Jika pihak keluarga tidak ada yang mengingatkan, biasanya yang mengingatkan adalah tetangganya. Hal inilah yang menyebabkan tradisi ini terus dilestarikan sampai saat ini.

*Rokat* yang terdapat di Desa Wringin ada dua macam, yaitu *rokat pandhebeh* dan *rokat* pekarangan. *Rokat pandhebeh* ditujukan untuk anak *pandhebeh* dan *rokat* pekarangan untuk pekarangan yang akan dibangun rumah di atasnya. Keduanya merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun.

Masyarakat percaya bila seorang anak masuk kategori *pandhebeh*, maka dia akan dibayangi kesialan yang selalu menghantui dan bisa menyimpannya kapan saja. Mereka mengetahui tujuan dari *rokat pandhebeh* tersebut ialah baik, yakni untuk menghindari kesialan. Untuk menghilangkan kesialan tersebut, maka anak tersebut harus di-*rokat*. Jika tidak di-*rokat*, maka anak tersebut akan selalu tertimpa kesialan, baik pada dirinya, hartanya, atau bahkan pada keluarganya sendiri ketika sudah menikah.

Dalam hal ini jelas bahwa tujuan dari dilakukannya *rokat pandhebeh* juga bertujuan untuk menghindari kesialan dalam pernikahan, dengan maksud untuk hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan menurut cara yang ditetapkan baik oleh ketentuan agama dan pemerintah. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang mengandung asas atau kaidah hukum mewujudkan suatu keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rohmah* serta melahirkan keluarga yang bahagia, damai, serta berlangsung selamanya hingga akhir hayat<sup>13</sup>.

Tradisi *rokat* merupakan usaha masyarakat Wringin untuk menjaga stabilitas dalam kehidupan sosial. Jika ada anak *pandhebeh* tidak di-*rokat*, maka akan terjadi sesuatu yang tidak semestinya, misalnya gangguan mental, menyebabkan perceraian dan yang lainnya. Hal itu dapat mengganggu pergerakan stabilitas kehidupan sosial. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian struktur yang saling berkaitan dan saling membutuhkan keseimbangan satu dengan lainnya. Semua sistem yang ada di dalam masyarakat pada hakikatnya mempunyai fungsi tersendiri. Suatu struktur akan berfungsi dan berpengaruh pada struktur yang lain. Hal ini sebagaimana teori fungsionalisme struktural yang mengumpamakan masyarakat, seperti halnya organisme tubuh yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki fungsi masing-masing, tetapi berkaitan antara satu dengan yang lain.<sup>14</sup>

Dalam acara tradisi *rokat pandhebeh* yang ada di Desa Wringin misalnya, semua pihak memiliki fungsi tersendiri yang berkaitan dan berpengaruh antara satu dengan yang lain. Anak *pandhebeh*, keluarga, tukang *rokat*, tetangga, tamu undangan, dan tradisi *rokat*. Semua memiliki fungsi masing-masing yang saling berhubungan serta saling berperan. Anak *pandhebeh* yang diyakini akan terus-menerus mendapatkan kesialan, maka dibutuhkan untuk di-*rokat*. Di sanalah fungsi orang tua dan keluarga anak tersebut yang akan mengadakan acara *rokat*. Ketika akan dilaksanakan *rokat*, maka keluarga akan membutuhkan tukang *rokat* untuk didatangkan dalam acara tersebut. Bukan hanya tukang *rokat* untuk didatangkan pada acara tersebut, tetapi ada juga pengajian bersama yang akan dipimpin oleh Ustad atau Kyai.

Tradisi *rokat* itu sendiri memiliki fungsi baik untuk anak *pandhebeh* dan untuk yang lain juga. Untuk anak *pandhebeh*, acara tersebut berfungsi sebagai media menghilangkan kesialan yang melekat pada dirinya. Sedangkan, fungsi acara tersebut untuk tukang *rokat* ialah sebagai

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>14</sup> Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*. (Bandung: Angkasa, 1999), 22.

bentuk usaha dan pencarian rezeki. Sementara tamu undangan, dengan adanya acara itu akan mendapatkan suguhan berupa makanan yang dimakan di tempat acara dan yang dibawa pulang.

Acara *rokat pandhebeh* yang ada di Desa Wringin terdapat dua model yaitu *rokat* yang singkat dan *rokat* yang lengkap, sebagaimana dituturkan oleh Pak Murda'i sebagai tukang *rokat* tersebut. Setelah di konfirmasi pada pak Murda'I, di antara perbedaannya adalah adanya pertunjukan wayang kulit di acara *rokat* lengkap yang tidak ada pada acara yang singkat. Selain itu juga, dalam acara *rokat* yang lengkap, ada kue *lepet* dan ketupat yang ukurannya sangat besar, kemudian dugantung di pintu masuk tamu undangan. Acara *rokat* yang sekarang tidak selengkap dulu. Kenyataannya sekarang, di masyarakat Wringin hampir tidak ditemukan acara *rokat pandhebeh* yang terdapat pertunjukan-pertunjukan wayang.

Telah terjadi pergeseran alur pelaksanaan acara *rokat pandhebeh* dari aslinya. Ada beberapa perlengkapan yang tidak lagi digunakan pada acara *rokat* saat ini. Jika diteliti, dapat ditemukan bahwa perubahan yang terjadi pada acara tersebut dikarenakan perubahan atau pergeseran masyarakat Wringin dalam segi agama. Pengetahuan masyarakat Wringin terhadap agama Islam pada tahun-tahun terakhir mengalami banyak peningkatan dibandingkan beberapa puluh tahun sebelumnya. Hal itu berdampak pada perubahan dalam segala hal, di antaranya dalam tradisi *rokat pandhebeh*. Hal-hal yang tidak dilestarikan lagi dalam acara *rokat pandhebeh* adalah hal-hal yang dianggap tidak bermanfaat menurut ajaran Islam dan diganti dengan yang lebih bermanfaat.

Terlepas dari perbedaan acara *rokat pandhebeh* antara yang singkat dan yang lengkap, acara tersebut diadakan oleh keluarga dengan harapan penuh akan dikebaikan anak *pandhebeh*. Hal ini terbukti dari perlengkapan yang terdapat pada acara tersebut. Sebagai contoh, dalam prosesi mandi menggunakan air kembang setaman dengan harapan anak tersebut kelak akan menjadi anak yang harum seperti bunga, terdapat kue serabi yang berwarna putih dengan arti bersih dan suci, memakai tutup sehelai kain kafan dengan artian bahwa sebanyak apapun harta yang dimiliki ketika mati maka yang akan dibawa hanya sehelai kain kafan saja. Jika dilihat dari tujuan dilaksanakannya acara *rokat pandhebeh*, tradisi ini masuk kategori *selamatan* untuk kejadian yang tidak biasa, yaitu untuk menghindar dari musibah agar anak *pandhebeh* tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangga di kekalkan, bahagia, tentram dan saling mengasihi. Kejadian yang tidak biasa tersebut adalah sifat *pandhebeh* yang melekat pada anak yang mengharuskan untuk di-*rokat*.

Ada banyak manfaat yang dirasakan masyarakat Wringin berkenaan dengan adanya tradisi *rokat pandhebeh*. Menurut penuturan mereka, manfaatnya besar dan sangat nyata dirasakan. Selain manfaat yang mereka rasakan, ada kekhawatiran mengenai keberadaan anak *pandhebeh* yang tidak di-*rokat*. Ada sebuah keyakinan yang telah diyakini secara turun-temurun mengenai kesialan anak *pandhebeh*. Mereka berkeyakinan bahwa kesialan yang terjadi pada anak *pandhebeh* memang benar-benar terjadi. Keyakinan ini bukan beralasan, keyakinan ini terus melekat karena mereka sering merasakan sendiri, baik yang terjadi pada tetangga atau bahkan pada keluarga mereka sendiri.

Manfaat yang mereka rasakan dan paling sering ditemukan oleh mereka adalah dapat menghilangkan sifat tidak awet yang ada pada anak *pandhebeh*. Sering ditemukan anak *pandhebeh* yang memiliki sifat tidak awet, biasa masyarakat sebut dengan *trapas*. Biasanya sifat tersebut bisa hilang dengan cara di-*rokat*. Sebelum di-*rokat*, ketika anak tersebut memiliki sesuatu maka sesuatu tersebut cepat rusak, kalau mereka berkeluarga biasanya tidak punya keturunan, sering bertengkar. Setelah di-*rokat* semua itu bisa hilang, misalnya awalnya

apapun yang dia miliki cepat rusak, maka setelah di-*rokat* tidak lagi demikian. Sebelumnya kalau makan terus bisa menghabiskan tiga sampai empat piring dalam sekali makan, setelah di-*rokat* tidak lagi. Ada yang sampai terkena gangguan mental, tetapi setelah di-*rokat* gangguan mental tersebut bisa disembuhkan.

Manfaat-manfaat yang masyarakat rasakan inilah yang menjadi alasan mereka untuk tetap melestarikan tradisi tersebut. Manfaat yang dapat menghilangkan kesialan yang melekat pada diri anak *pandhebeh* yang telah menjadi keyakinan secara turun temurun. Selain manfaat, ada ancaman pada anak *pandhebeh* apabila tidak di-*rokat*. Oleh sebab itu, mereka menganggap keberadaan tradisi ini perlu untuk dilestarikan. Inilah yang Menurut teori Max Wabber tradisi *pandhebeh* dikatakan tindakan rasional nilai, yaitu melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>15</sup> Manfaat yang dirasakan tersebut selaras dengan tujuan akad nikah yakni untuk membentuk kehidupan keluarga yang *sakinah*, penuh kasih sayang, dan saling menyantuni satu sama lain yang ditandai dengan adanya kebajikan, sebagaimana diajarkan pada surat An-Nisa ayat 19 serta diliputi dengan suasana *mawaddah warrahmah* yang ditentukan dengan dalam surat Ar-Rum ayat 21.<sup>16</sup>

Keyakinan yang berkembang di masyarakat mengenai kesialan yang melekat pada anak *pandhebeh* sangat kuat sekali. Pengetahuan masyarakat tentang agama tidak serta merta menghilangkan keyakinan tersebut dari masyarakat Wringin. Walaupun sebenarnya keyakinan tentang kesialan itu tidak ada dalam ajaran Islam.

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Pandhebeh di Desa Wringin

Perkawinan adat *pandhebeh* yang ada di Desa Wringin tersebut tidak disebutkan dalam Al-Quran. Namun, bukan berarti perkawinan tersebut menjadi larangan (haram) dan juga tidak menjadi anjuran (perintah), karena tradisi *pandhebeh* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran. Mereka meyakini tradisi upacara adat *pandhebeh* dari nenek moyang mereka yang masih dipegang teguh oleh masyarakat bertujuan untuk membuang kesialan dan hal-hal buruk lainnya.

Di dalam Al-Quran, perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, dapat menundukkan pandangan serta terhindar dari perbuatan zina. Perkawinan adalah hubungan antara wanita dengan pria yang diikat secara agama melalui suatu lembaga resmi yang sah, sesuai dengan yang tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 21.<sup>17</sup> Adapun dilaksanakan *rokat pandhebeh* tersebut tidak lain hanyalah sebagai perantara agar anak *pandhebeh* tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangga dijauhkan dari dari segala keburukan. Pelaksanaan tradisi yang dimaksud dalam hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan, yakni untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* (tentram, cinta, dan kasih sayang), seperti yang dijelaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21.

Dalam Islam, perkawinan merupakan sunnah Allah SWT dan Rasulnya seperti yang tercantum dalam Hadits-Hadits Nabi saw, dimana perkawinan merupakan anjuran yang diperintahkan Allah dan Rasulullah atas orang yang mampu dalam menikah. Dengan menikah, seseorang itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara dari perbuatan zina

---

<sup>15</sup>Hotman M. Sihan. *Sejarah dan Teori Sosiologi*.(Jakarta: Erlangga,1989), 90.

<sup>16</sup> Hawa' Hidayatul H, dkk, "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqasid Syariah Jaser Auda" *Indonesia Journal of Law and Islamic Law: IJLIL*, Vol. 2 No. 2 (2020),244.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7.



serta dengan menikah seseorang itu masuk dalam mengikuti sunah Nabi SAW. Tujuan dari perkawinan ialah, mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan *syahwat* dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>18</sup>

Dengan demikian bahwa perkawinan adat *pandhebeh* tersebut memiliki tujuan untuk menumbuhkan kasih sayang antara suami istri, serta dengan menikah dapat merasakan ketenangan dan terhindar dari segala macam keburukan yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Selaras dengan apa yang di ampaikan oleh masyarakat Desa Wringin, bahwa dengan diadakannya *rokat pandhebeh*, selain dapat dirasakan oleh diri sendiri manfaatnya juga dapat dirasakan oleh keluarga bahkan orang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa tradisi upacara adat (*'urf*) perkawinan *pandhebeh* yang ada di Desa Wringin merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan *sunnah*. Tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip agama apalagi menyalahi prinsip *aqidah* seperti pengesaan Allah SWT.

Sehingga dapat diambil sebuah pandangan, bahwa perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin bisa dikategorikan sebagai '*Urf* yang bernilai *maslahat*, adapun syarat-syarat itu adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*;
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan;
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan;
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dari pembahasan yang dipaparkan, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso dikatakan sebagai '*Urf -Shahih* dengan syarat tidak bertentangan dengan *nash* atau *Syara'* dan bisa disebut *maslahat*. Demikian, tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin dapat diterima sebagai '*Urf* dan bisa disebut *maslahat*.

## **Kesimpulan**

Tradisi *rokat pandhebeh* di Desa Wringin merupakan tradisi turun-temurun dengan tujuan untuk menghilangkan kesialan yang melekat pada anak *pandhebeh*. Dalam pelaksanaan acara *rokat pandhebeh* terdapat beberapa elemen yang memiliki fungsi masing-masing serta saling berhubungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain yakni, anak *pandhebeh*, keluarga, tetangga, tukang *rokat* dan bahkan tradisi *rokat* sendiri. Di Desa tersebut ada dua model *rokat pandhebeh*, yakni *rokat* yang ringkas dan yang lengkap. Sebenarnya *rokat* yang lengkap sudah hampir tidak ditemukan pada saat ini dikarenakan ada beberapa hal yang sudah di tinggalkan dengan alasan tidak ada manfaatnya dalam Islam. Sebagian besar masyarakat sadar bahwa yang dapat menghilangkan kesialan dalam acara tersebut yaitu

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman, *Inilah Syariat Islam*, (Jakarta: PustakaPanji Mas, 1990), 16.

berdoa, karena dengan berdoa kepada Allah SWT melalui perantara di-*rokat*, anak *pandhebeh* dapat terhindar dari segala macam keburukan.

Menurut hukum Islam, adat atau (*'urf*) merupakan suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan hukumnya boleh selama tidak ada *nash* yang melarangnya. Jadi, tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin bila ditinjau dari hukum Islam, maka boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pengkajian tersebut melalui *'urf*, maka tradisi ini dikategorikan pada *'urf al-shohih*, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi upacara perkawinan adat *pandhebeh* di Desa Wringin yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat. Kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Ginfik.
- Basrowi & Suandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Esten, Mursal. 1999. *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa.
- Hakim, Moh. Nur. 2003. *Islam Tradisional dan Reformasi Pramagtisme: Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Mahmud. 2017. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahlan, M. 2015. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rahman, Abdul. 1990. *Inilah Syariat Islam*. Jakarta: PustakaPanji Mas.
- Sholikin, Muhammad. 2010. *Ritual dan Tradisi Jawa dalam Islam*. Yogyakarta: PT.Suka buku.
- Siahan, Hotman M. 1989. *Sejarah dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.

### Jurnal

- H, Hawa' Hidayatul dkk. "Implikasi Larangan Pernikahan Tunagrahita Berat Perspektif Maqasid Syariah Jaser Auda" *Indonesia Journal of Law and Islamic Law: IJLIL*. (2020) Vol. 2 No. 2.
- Wafa, Muhammad Ali. "Implementasi Khitbah berbasis Takzim pada Pesantren Salafiyah Safiyah Curahlele Balung Jember" *Rechtenstudent*. (2021) Vol. 2 No. 2.

### Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan